



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Tolp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
Website: <https://dlsdkbd.kukerkab.go.id> E-mail: [dlsdk@kutalkartanegarakab.go.id](mailto:dlsdk@kutalkartanegarakab.go.id) Tenggarong 75511

### SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NOMOR : B-1238/ KP3-DISDIKBUD/400.3/12/2025

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : 1. Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 sampai dengan 43,45 sampai dengan pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
2. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas, perlu diterbitkannya rekomendasi sebagai syarat pengajuan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1995 Tentang Penetapan Pendidikan Non Formal dan Informal;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2013 Tentang engelolana dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P.0003/002/PTSP.2/PKBM/XI/2025 Tanggal 28 November 2025 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan PKBM Ar Raudhoh Kecamatan Muara Jawa;
2. Surat Permohonan Ijin Operasional Satuan Pendidikan PKBM Ar Raudhoh Kecamatan Muara Jawa Nomor : 15/III/SPm-YPIA/MJ/VIII/2025 Tanggal : 01 Desember 2025 Perihal : Permohonan Ijin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan izin untuk pelaksanaan operasional pendidikan:


Nama Lembaga Pendidikan	:	PKBM Ar Raudhoh
Nama Yayasan	:	Yayasan Pendidikan Islam Arraudhoh
NPSN	:	—
Nama Kepala/Pengelola	:	Izar Al-Maududi
Alamat	:	Jalan Damai RT.002 handil 1 Kelurahan Muara Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara
Status Akreditasi	:	Belum Terakreditasi
Status Bangunan	:	Millik Sendiri
Ijin Berlaku	:	Mulai tanggal 03 Desember 2025 sd 03 Desember 2028
Program yang dilaksanakan	:	Pendidikan Kesetaraan (Paket B dan C)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Telah memenuhi persyaratan khusus dokumen administrasi, legalitas dan pemenuhan komitmen lainnya sebagai syarat ketentuan penerbitan ijin operasional satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan tersebut perlama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian satuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau keputusan yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan surat ijin operasional ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional penyelenggaraan pendidikan ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 03 Desember 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSeE), Radin Fiber dan Santri Negara (RSN)